



PUTUSAN

Nomor : 61/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RONI ANDAIYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING
Tempat Lahir	:	Lalap
Umur/ Tanggal Lahir	:	28 Tahun/ 24 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Lalap Rt.03 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tanggal 29 Maret 2017 Nomor : SP.KAP/ 02/ III/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tanggal 30 Maret 2017 No.Pol : SP-HAN/ 02/ III/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017 ;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tanggal 10 April 2017 No.Pol : SP-HAN/ 02.c/ IV/ 2017/ Polsek, sejak tanggal 10 April 2017 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 31 Mei 2017 Nomor : PRINT-254/ Q.2.16/ Euh.2/ 05/ 2017, sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017 ;



5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 63-a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 03 Juli 2017 Nomor : 63-b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 09 September 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONI ANDAYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONI ANDAYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bantal dengan noda darah dan 1 (satu) buah kasur dengan noda darah dikembalikan kepada TINDAK MARHUDING.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-27/ TML/ 05/ 2017 tertanggal 31 Mei 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RONI ANDAIYONO Als RONI Bin TINDAK MARHUDING, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Desa Lalap Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap TINDAK MARHUDING Bin DULAU dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 06.00 Wib ketika TINDAK MARHUDING Bin DULAU sedang duduk di kursi ruang tamu di rumah TINDAK MARHUDING Bin DULAU di Desa Lalap Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, bahwa TINDAK MARHUDING Bin DULAU melihat istrinya yang bernama SARIAH NANI Binti IPIN bolak balik keluar masuk kamar tidur dan ruang dapur, saat itu TINDAK MARHUDING Bin DULAU sempat berbicara dengan nada kasar dan emosi mengatakan "KITA INI NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPI SEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TEPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM (PENGERAS SUARA) UNTUK DISEWAKAN KEPADA ORANG, TETAPI SAYA JUGA TIDAK MEMBANTU, YA INILAH ANAK YANG KAMU DIDIK, BODOH, TIDAK JELAS KERJAANNYA, ORANG TUA TIDAK DIBANTU, TIDAK TERIMA KASIH DASAR ANAK BODOH SAMA KALIAN ITU, mendengar perkataan TINDAK MARHUDING Bin DULAU tersebut, RONI ANDAIYONO Als RONI Bin TINDAK MARHUDING yang berada di dalam kamar merasa emosi dan langsung keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu)



bilah senjata tajam jenis parang dan langsung menyerang ke arah TINDAK MARHUDING Bin DULAU yang saat itu sedang duduk di kursi, dengan mengayunkan parang tersebut ke arah TINDAK MARHUDING Bin DULAU, TINDAK MARHUDING Bin DULAU merasa kaget dan tidak bisa bergerak sambil menangkis ayunan senjata tajam yang diayunkan oleh RONI ANDAIYONO Als RONI Bin TINDAK MARHUDING dengan menggunakan tangannya, kemudian TINDAK MARHUDING Bin DULAU berusaha menghindari dan melarikan diri dari serangan RONI ANDAIYONO Als RONI Bin TINDAK MARHUDING dengan cara berlari ke arah dapur rumah tersebut, namun terdakwa tetap mengejar TINDAK MARHUDING Bin DULAU dan menusuk bagian punggung TINDAK MARHUDING Bin DULAU dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dibawa terdakwa tersebut.

- Berdasarkan Kartu Keluarga No.6213030902080058 A.n Kepala Keluarga T.MARHUDING menerangkan bahwa RONI ANDAIYONO merupakan Anak dari TINDAK MARHUDING dan SERIA NANI.
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B.16/RSUB/RM/445/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin, TINDAK MARHUDING Bin DULAU mengalami sendi siku kiri luka robek kulit ukuran 10 (sepuluh) centimeter, lengan atas kiri bagian depan (Ventral) luka robek letak kurang lebih lima centimeter di atas sandi siku kiri ukuran luka kurang lebih empat centimeter, tangan kiri bagian belakang (punggung telapak tangan) luka robek ukuran kurang lebih enam centimeter, dada belakang sebelah kiri luka tusuk, lebar luka kurang lebih enam centimeter (sedalam jari kelingking).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RONI ANDAIYONO Als RONI Bin TINDAK MARHUDING, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Desa Lalap Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melukai berat TINDAK MARHUDING Bin DULAU. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 06.00 Wib ketika TINDAK MARHUDING Bin DULAU sedang duduk di kursi ruang tamu di rumah TINDAK MARHUDING Bin DULAU di Desa Lalap Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, bahwa TINDAK MARHUDING Bin DULAU melihat istrinya yang bernama SARIAH NANI Binti IPIN bolak balik keluar masuk



kamar tidur dan ruang dapur, saat itu TINDAK MARHUDING Bin DULAU sempat berbicara dengan nada kasar dan emosi mengatakan "KITA INI NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPI SEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TEPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM (PENGERAS SUARA) UNTUK DISEWAKAN KEPADA ORANG, TETAPI SAYA JUGA TIDAK MEMBANTU, YA INILAH ANAK YANG KAMU DIDIK, BODOH, TIDAK JELAS KERJAANNYA, ORANG TUA TIDAK DIBANTU, TIDAK TERIMA KASIH DASAR ANAK BODOH SAMA KALIAN ITU, mendengar perkataan TINDAK MARHUDING Bin DULAU tersebut, RONI ANDAIYONO Als RONI Bin TINDAK MARHUDING yang berada di dalam kamar merasa emosi dan langsung keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan langsung menyerang ke arah TINDAK MARHUDING Bin DULAU yang saat itu sedang duduk di kursi, dengan mengayunkan parang tersebut ke arah TINDAK MARHUDING Bin DULAU, TINDAK MARHUDING Bin DULAU merasa kaget dan tidak bisa bergerak sambil menangkis ayunan senjata tajam yang diayunkan oleh RONI ANDAIYONO Als RONI Bin TINDAK MARHUDING dengan menggunakan tangannya, kemudian TINDAK MARHUDING Bin DULAU berusaha menghindari dan melarikan diri dari serangan RONI ANDAIYONO Als RONI Bin TINDAK MARHUDING dengan cara berlari ke arah dapur rumah tersebut, namun terdakwa tetap mengejar TINDAK MARHUDING Bin DULAU dan menusuk bagian punggung TINDAK MARHUDING Bin DULAU dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dibawa terdakwa tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B.16/RSUB/RM/445/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin, TINDAK MARHUDING Bin DULAU mengalami sendi siku kiri luka robek kulit ukuran 10 (sepuluh) centimeter, lengan atas kiri bagian depan (Ventral) luka robek letak kurang lebih lima centimeter di atas sandi siku kiri ukuran luka kurang lebih empat centimeter, tangan kiri bagian belakang (punggung telapak tangan) luka robek ukuran kurang lebih enam centimeter, dada belakang sebelah kiri luka tusuk, lebar luka kurang lebih enam centimeter (sedalam jari kelingking).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi TINDAK MARHUDING Bin DULAU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Lalap Rt.03 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah ditebas oleh terdakwa di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil minum kopi ada berkata kepada isteri saksi yang bernama SERIA NANI dengan nada suara yang tinggi dan keras "KITA INI NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPI SEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TAPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM (PENGeras SUARA) UNTUK DISEWAKAN KEPADA ORANG, TAPI SAYA JUGA TIDAK DIBANTU, YA INILAH ANAK YANG KAMU DIDIK, BODOH, TIDAK JELAS KERJAANNYA, ORANG TUA TIDAK DIBANTU, TIDAK TERIMA KASIH, DASAR ANAK BODOH SAMA KALIAN ITU" lalu tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang di tangannya kemudian tanpa berbicara sepele kata pun terdakwa mendekati saksi dan dalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi yang mengenai bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah selanjutnya saksi yang merasa kesakitan pergi menyelamatkan diri melalui pintu dapur, namun terdakwa tetap mengejar saksi dan dalam posisi saksi membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah saksi yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi berlari keluar dari dalam rumah saksi



dan berteriak meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar rumah saksi kemudian datanglah Sdr. Rianto dan Sdr. Riswanto yang menolong saksi dan mengantarkan saksi ke Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan terdakwa melarikan diri ke hutan di belakang rumah saksi sambil membawa parang tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri serta luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga saksi harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung ;
- Bahwa selain luka robek, saksi juga mengalami patah tulang di bagian siku sebelah kiri ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih merasakan sakit di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga saksi tidak bisa lagi beraktifitas seperti biasanya menyadap karet di kebun ;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis parang yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi merupakan milik terdakwa sendiri yang disimpan dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan isteri saksi di rumah ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja membantu saksi dan isteri saksi menyadap karet di kebun ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi pun telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Rianto Bin Linjang, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah Sdr. TINDAK MARHUDING di Desa Lalap Rt.03 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa yang merupakan anak kandung dari Sdr. TINDAK MARHUDING telah menebas Sdr. TINDAK MARHUDING di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di acara adat yang diadakan di sekitar tempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar teriakan minta tolong dari Sdr. TINDAK MARHUDING ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong dari Sdr. TINDAK MARHUDING, saksi menemui Sdr. TINDAK MARHUDING yang sedang terluka kemudian saksi pergi menemui Sdr. RISWANTO untuk meminta tolong kepada Sdr. RISWANTO agar memeriksa keadaan Sdr. TINDAK MARHUDING yang sedang terluka selanjutnya saksi dengan ditemani oleh Sdr. RISWANTO dan isteri dari Sdr. TINDAK MARHUDING yang bernama SERIA NANI membawa Sdr. TINDAK MARHUDING ke Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa melarikan diri ke hutan di belakang rumah Sdr. TINDAK MARHUDING sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. TINDAK MARHUDING mengalami luka robek di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri serta luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga Sdr. TINDAK MARHUDING harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung ;
- Bahwa selain luka robek, Sdr. TINDAK MARHUDING juga mengalami patah tulang di bagian siku sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Sdr. TINDAK MARHUDING dengan terdakwa ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. TINDAK MARHUDING dan Sdri. SERIA NANI di rumah ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja membantu Sdr. TINDAK MARHUDING dan Sdri. SERIA NANI menyadap karet di kebun ;



- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara Sdr. TINDAK MARHUDING dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RISWANTO, A.Mk Bin LUNDAU, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Lalap Rt.05 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah Sdr. TINDAK MARHUDING di Desa Lalap Rt.03 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa yang merupakan anak kandung dari Sdr. TINDAK MARHUDING telah menebas Sdr. TINDAK MARHUDING di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah teman saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Rianto yang meminta tolong kepada saksi untuk memeriksa keadaan Sdr. TINDAK MARHUDING yang sedang terluka selanjutnya saksi dengan ditemani oleh Sdr. Rianto dan isteri dari Sdr. TINDAK MARHUDING yang bernama SERIA NANI membawa Sdr. TINDAK MARHUDING ke Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa melarikan diri ke hutan di belakang rumah Sdr. TINDAK MARHUDING sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. TINDAK MARHUDING mengalami luka robek di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri serta luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga Sdr. TINDAK MARHUDING harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung ;



- Bahwa selain luka robek, Sdr. TINDAK MARHUDING juga mengalami patah tulang di bagian siku sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Sdr. TINDAK MARHUDING dengan terdakwa ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. TINDAK MARHUDING dan Sdri. SERIA NANI di rumah ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja membantu Sdr. TINDAK MARHUDING dan Sdri. SERIA NANI menyadap karet di kebun ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara Sdr. TINDAK MARHUDING dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada saksi TINDAK MARHUDING dan terhadap permohonan maaf tersebut, saksi TINDAK MARHUDING menyatakan bahwa ia bersedia untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong Nomor : B.16/ RSUB/ RM/ 445/ III/ 2017 tertanggal 29 Maret 2017 atas nama TINDAK MARHUDING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDERAKESUMA WARDANI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Sendi siku kiri :
 - a. Luka robek kulit ukuran sepuluh centimeter ;
 - b. Dari hasil rongen terdapat patah ulna kiri satu per tiga atas dekat siku, patah tulang humerus kiri satu per tiga bawah dekat sendi siku kiri ;
- Lengan atas kiri bagian depan (ventral) : luka robek letak kurang lebih lima centimeter di atas sendi siku kiri ukuran luka kurang lebih empat centimeter ;
- Tangan kiri bagian belakang (punggung telapak tangan) : luka robek ukuran kurang lebih enam centimeter ;



- Dada belakang sebelah kiri : luka tusuk, lebar luka kurang lebih tiga centimeter, dalam luka kurang lebih enam centimeter (sedalam jari kelingking) ;

KESIMPULAN : kelainan di atas disebabkan akibat trauma benda tajam ;

2. Kartu Keluarga Nomor : 6213030902080058 tanggal 10 April 2017 atas nama kepala keluarga T. MARHUDING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RONI ANDAIYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah Sdr. TINDAK MARHUDING di Desa Lalap Rt.03 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa yang merupakan anak kandung dari Sdr. TINDAK MARHUDING telah menebas Sdr. TINDAK MARHUDING di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa yang sedang berada di dalam kamar tidurnya mendengar Sdr. TINDAK MARHUDING berkata kepada ibu kandung terdakwa yang bernama SERIA NANI dengan nada suara yang tinggi dan keras "KITA INI NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPI SEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TAPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM (PENGeras SUARA) UNTUK DISEWAKAN KEPADA ORANG, TAPI SAYA JUGA TIDAK DIBANTU, YA INILAH ANAK YANG KAMU DIDIK, BODOH, TIDAK JELAS KERJAANNYA, ORANG TUA TIDAK DIBANTU, TIDAK TERIMA KASIH, DASAR ANAK BODOH SAMA KALIAN ITU" lalu setelah mendengar kata-kata tersebut terdakwa menjadi tersinggung dan emosi kepada Sdr. TINDAK MARHUDING kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang di tangannya lalu tanpa berbicara sepatah kata pun terdakwa mendekati Sdr. TINDAK MARHUDING



dan dalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Sdr. TINDAK MARHUDING yang mengenai bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah selanjutnya Sdr. TINDAK MARHUDING yang merasa kesakitan pergi menyelamatkan diri melalui pintu dapur, namun terdakwa tetap mengejar Sdr. TINDAK MARHUDING dan dalam posisi Sdr. TINDAK MARHUDING membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah Sdr. TINDAK MARHUDING yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah lalu Sdr. TINDAK MARHUDING berlari keluar dari dalam rumah Sdr. TINDAK MARHUDING dan berteriak meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar rumah Sdr. TINDAK MARHUDING kemudian terdakwa melarikan diri ke hutan di belakang rumah Sdr. TINDAK MARHUDING sambil membawa parang tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. TINDAK MARHUDING mengalami luka robek di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri serta luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kiri ;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis parang yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melukai Sdr. TINDAK MARHUDING merupakan milik terdakwa sendiri yang disimpan dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis parang yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melukai Sdr. TINDAK MARHUDING dibuang oleh terdakwa ke hutan ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. TINDAK MARHUDING dan ibu kandung terdakwa di rumah ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja membantu Sdr. TINDAK MARHUDING dan ibu kandung terdakwa menyadap karet di kebun ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara terdakwa dengan Sdr. TINDAK MARHUDING terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa melarikan diri dan tidak menolong Sdr. TINDAK MARHUDING ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa telah meminta maaf kepada Sdr. TINDAK MARHUDING dan Sdr. TINDAK MARHUDING pun telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur dengan noda darah ;
- 1 (satu) buah bantal dengan noda darah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah saksi TINDAK MARHUDING di Desa Lalap Rt.03 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RONI ANDAYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING yang merupakan anak kandung dari saksi TINDAK MARHUDING telah menebas saksi TINDAK MARHUDING di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi TINDAK MARHUDING yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil minum kopi ada berkata kepada isteri saksi TINDAK MARHUDING yang bernama SERIA NANI dengan nada suara yang tinggi dan keras "KITA INI NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPI SEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TAPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM (PENGERAS SUARA) UNTUK DISEWAKAN KEPADA ORANG, TAPI SAYA JUGA TIDAK DIBANTU, YA INILAH ANAK YANG KAMU DIDIK, BODOH, TIDAK JELAS KERJAANNYA, ORANG TUA TIDAK DIBANTU, TIDAK TERIMA KASIH, DASAR ANAK BODOH SAMA KALIAN ITU" lalu setelah mendengar kata-kata tersebut terdakwa menjadi tersinggung dan emosi kepada saksi TINDAK MARHUDING kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya



sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang di tangannya lalu tanpa berbicara sepele kata pun terdakwa mendekati saksi TINDAK MARHUDING dan dalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi TINDAK MARHUDING yang mengenai bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah selanjutnya saksi TINDAK MARHUDING yang merasa kesakitan pergi menyelamatkan diri melalui pintu dapur, namun terdakwa tetap mengejar saksi TINDAK MARHUDING dan dalam posisi saksi TINDAK MARHUDING membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah saksi TINDAK MARHUDING yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi TINDAK MARHUDING berlari keluar dari dalam rumah saksi TINDAK MARHUDING dan berteriak meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar rumah saksi TINDAK MARHUDING kemudian datanglah saksi Rianto dan saksi Riswanto, A.Mk yang memberikan pertolongan kepada saksi TINDAK MARHUDING dan membawa saksi TINDAK MARHUDING ke Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan terdakwa melarikan diri ke hutan di belakang rumah saksi TINDAK MARHUDING sambil membawa parang tersebut ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TINDAK MARHUDING mengalami luka robek di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri serta luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga saksi TINDAK MARHUDING harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung ;
- Bahwa benar selain luka robek, saksi TINDAK MARHUDING juga mengalami patah tulang di bagian siku sebelah kiri ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini saksi TINDAK MARHUDING masih merasakan sakit di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga saksi TINDAK MARHUDING tidak bisa lagi beraktifitas seperti biasanya menyadap karet di kebun ;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam jenis parang yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi TINDAK MARHUDING merupakan milik terdakwa sendiri yang disimpan dalam kamar tidur terdakwa dimana parang tersebut telah dibuang oleh terdakwa ke hutan setelah kejadian ;



- Bahwa benar sehari-harinya terdakwa tinggal bersama dengan saksi TINDAK MARHUDING dan ibu kandung terdakwa dalam satu rumah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 6213030902080058 tanggal 10 April 2017 atas nama kepala keluarga T. MARHUDING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa benar sehari-harinya terdakwa bekerja membantu saksi TINDAK MARHUDING dan ibu kandung terdakwa menyadap karet di kebun ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, hubungan keluarga antara saksi TINDAK MARHUDING dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa benar setelah kejadian, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi TINDAK MARHUDING dan saksi TINDAK MARHUDING pun telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong Nomor : B.16/RSUB/ RM/ 445/ III/ 2017 tertanggal 29 Maret 2017 atas nama TINDAK MARHUDING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDERAKESUMA WARDANI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
 - Sendi siku kiri :
 - a. Luka robek kulit ukuran sepuluh centimeter ;
 - b. Dari hasil rongen terdapat patah ulna kiri satu per tiga atas dekat siku, patah tulang humerus kiri satu per tiga bawah dekat sendi siku kiri ;
 - Lengan atas kiri bagian depan (ventral) : luka robek letak kurang lebih lima centimeter di atas sendi siku kiri ukuran luka kurang lebih empat centimeter ;
 - Tangan kiri bagian belakang (punggung telapak tangan) : luka robek ukuran kurang lebih enam centimeter ;
 - Dada belakang sebelah kiri : luka tusuk, lebar luka kurang lebih tiga centimeter, dalam luka kurang lebih enam centimeter (sedalam jari kelingking) ;

KESIMPULAN : kelainan di atas disebabkan akibat trauma benda tajam ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dakwaan kedua melanggar Pasal 354 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;
3. Unsur Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama RONI ANDAYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :



PDM-27/ TML/ 05/ 2017 tertanggal 31 Mei 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak ;



- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

(Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri (Vide Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan (Vide Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik ;
- b. Kekerasan psikis ;
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga ;

(Vide Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan raa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah saksi TINDAK MARHUDING di Desa Lalap Rt.03 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RONI ANDAYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING yang merupakan anak kandung dari saksi TINDAK MARHUDING telah menebas saksi TINDAK MARHUDING di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, saksi TINDAK MARHUDING yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil minum kopi ada berkata kepada isteri saksi TINDAK MARHUDING yang bernama SERIA NANI dengan nada suara yang tinggi dan keras "KITA INI NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPI SEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TAPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM (PENGeras SUARA) UNTUK DISEWAKAN KEPADA ORANG, TAPI SAYA JUGA TIDAK DIBANTU, YA INILAH ANAK YANG KAMU DIDIK, BODOH, TIDAK JELAS KERJAANNYA, ORANG TUA TIDAK DIBANTU, TIDAK TERIMA KASIH, DASAR ANAK BODOH SAMA KALIAN ITU" lalu setelah mendengar kata-kata tersebut terdakwa menjadi tersinggung dan emosi kepada saksi TINDAK MARHUDING kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang di tangannya lalu tanpa berbicara sepatah kata pun terdakwa mendekati saksi TINDAK MARHUDING dan dalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi TINDAK MARHUDING yang mengenai bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah selanjutnya saksi TINDAK MARHUDING yang merasa kesakitan pergi menyelamatkan diri melalui pintu dapur, namun terdakwa tetap mengejar saksi TINDAK MARHUDING dan dalam posisi saksi TINDAK MARHUDING membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah saksi TINDAK MARHUDING yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi TINDAK MARHUDING berlari keluar dari dalam rumah saksi TINDAK MARHUDING dan berteriak meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar rumah saksi TINDAK MARHUDING



kemudian datanglah saksi Rianto dan saksi Riswanto, A.Mk yang memberikan pertolongan kepada saksi Tindak Marhudang dan membawa saksi Tindak Marhudang ke Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan terdakwa melarikan diri ke hutan di belakang rumah saksi Tindak Marhudang sambil membawa parang tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tindak Marhudang mengalami luka robek di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri serta luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga saksi Tindak Marhudang harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung ;

Menimbang, bahwa selain luka robek, saksi Tindak Marhudang juga mengalami patah tulang di bagian siku sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini saksi Tindak Marhudang masih merasakan sakit di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga saksi Tindak Marhudang tidak bisa lagi beraktifitas seperti biasanya menyadap karet di kebun ;

Menimbang, bahwa sebilah senjata tajam jenis parang yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi Tindak Marhudang merupakan milik terdakwa sendiri yang disimpan dalam kamar tidur terdakwa dimana parang tersebut telah dibuang oleh terdakwa ke hutan setelah kejadian ;

Menimbang, bahwa sehari-harinya terdakwa tinggal bersama dengan saksi Tindak Marhudang dan ibu kandung terdakwa dalam satu rumah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 6213030902080058 tanggal 10 April 2017 atas nama kepala keluarga T. Marhudang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja membantu saksi Tindak Marhudang dan ibu kandung terdakwa menyadap karet di kebun ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara saksi Tindak Marhudang dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Tindak Marhudang dan saksi Tindak Marhudang pun telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat ;

Menimbang, bahwa Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan “Luka Berat” adalah :

- a. Penyakit atau luka yang tidak mungkin sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ;
- c. Tidak dapat lagi memakai / kehilangan salah satu panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit ;
- d. Cacat berat, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, hilang dan sebagainya ;
- e. Perubahan pikiran lebih dari 4 (empat) minggu / tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari 4 (empat) minggu ;
- f. Lumpuh, artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya ;
- g. Gugurnya atau matinya anak yang dikandung seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah saksi TINDAK MARHUDING di Desa Lalap Rt.03 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RONI ANDAYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING yang merupakan anak kandung dari saksi TINDAK MARHUDING telah menebas saksi TINDAK MARHUDING di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ;



Menimbang, bahwa sebelum kejadian, saksi TINDAK MARHUDING yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil minum kopi ada berkata kepada isteri saksi TINDAK MARHUDING yang bernama SERIA NANI dengan nada suara yang tinggi dan keras "KITA INI NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPI SEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TAPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM (PENGeras SUARA) UNTUK DISEWAKAN KEPADA ORANG, TAPI SAYA JUGA TIDAK DIBANTU, YA INILAH ANAK YANG KAMU DIDIK, BODOH, TIDAK JELAS KERJAANNYA, ORANG TUA TIDAK DIBANTU, TIDAK TERIMA KASIH, DASAR ANAK BODOH SAMA KALIAN ITU" lalu setelah mendengar kata-kata tersebut terdakwa menjadi tersinggung dan emosi kepada saksi TINDAK MARHUDING kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang di tangannya lalu tanpa berbicara sepatah kata pun terdakwa mendekati saksi TINDAK MARHUDING dan dalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi TINDAK MARHUDING yang mengenai bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah selanjutnya saksi TINDAK MARHUDING yang merasa kesakitan pergi menyelamatkan diri melalui pintu dapur, namun terdakwa tetap mengejar saksi TINDAK MARHUDING dan dalam posisi saksi TINDAK MARHUDING membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah saksi TINDAK MARHUDING yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi TINDAK MARHUDING berlari keluar dari dalam rumah saksi TINDAK MARHUDING dan berteriak meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar rumah saksi TINDAK MARHUDING kemudian datanglah saksi Rianto dan saksi RISWANTO, A.Mk yang memberikan pertolongan kepada saksi TINDAK MARHUDING dan membawa saksi TINDAK MARHUDING ke Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan terdakwa melarikan diri ke hutan di belakang rumah saksi TINDAK MARHUDING sambil membawa parang tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TINDAK MARHUDING mengalami luka robek di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri dan bagian tangan belakang sebelah kiri serta luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga saksi TINDAK MARHUDING



harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bentot dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung ;

Menimbang, bahwa selain luka robek, saksi TINDAK MARHUDING juga mengalami patah tulang di bagian siku sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini saksi TINDAK MARHUDING masih merasakan sakit di bagian siku sebelah kiri, bagian lengan depan sebelah kiri, bagian tangan belakang sebelah kiri dan bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga saksi TINDAK MARHUDING tidak bisa lagi beraktifitas seperti biasanya menyadap karet di kebun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong Nomor : B.16/ RSUB/ RM/ 445/ III/ 2017 tertanggal 29 Maret 2017 atas nama TINDAK MARHUDING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDERAKESUMA WARDANI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Tanjung dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Sendi siku kiri :
 - a. Luka robek kulit ukuran sepuluh centimeter ;
 - b. Dari hasil rongen terdapat patah ulna kiri satu per tiga atas dekat siku, patah tulang humerus kiri satu per tiga bawah dekat sendi siku kiri ;
- Lengan atas kiri bagian depan (ventral) : luka robek letak kurang lebih lima centimeter di atas sendi siku kiri ukuran luka kurang lebih empat centimeter ;
- Tangan kiri bagian belakang (punggung telapak tangan) : luka robek ukuran kurang lebih enam centimeter ;
- Dada belakang sebelah kiri : luka tusuk, lebar luka kurang lebih tiga centimeter, dalam luka kurang lebih enam centimeter (sedalam jari kelingking) ;

KESIMPULAN : kelainan di atas disebabkan akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa terhadap luka-luka yang dialami oleh saksi TINDAK MARHUDING, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka tersebut merupakan kategori luka berat karena luka-luka tersebut merupakan luka yang tidak mungkin sembuh kembali dengan sempurna dan dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi TINDAK MARHUDING dimana selain mengalami luka robek dan luka tusuk, saksi TINDAK MARHUDING juga mengalami patah ulna kiri satu per tiga atas dekat siku dan patah tulang humerus kiri satu per tiga bawah dekat sendi siku kiri, sehingga saksi TINDAK MARHUDING tidak bisa lagi beraktifitas seperti biasanya menyadap karet di kebun ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengakibatkan Korban Mendapat Luka Berat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENDAPAT LUKA BERAT”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur dengan noda darah ;
- 1 (satu) buah bantal dengan noda darah ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi TINDAK MARHUDING Bin DULAU ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :



Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa setelah kejadian melarikan diri dan tidak mempunyai itikad baik untuk menolong saksi korban ;
- Terdakwa setelah kejadian tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak hubungan keluarga yang selama ini terjalin baik dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa dipicu terlebih dahulu oleh ucapan dari saksi korban yang kasar dan tidak baik kepada terdakwa ;
- Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban sebagai salah satu bentuk penyesalan terdakwa dan saksi korban pun telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RONI ANDAIYONO Als. RONI Bin TINDAK MARHUDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENDAPAT LUKA BERAT"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur dengan noda darah ;
 - 1 (satu) buah bantal dengan noda darah ;Dikembalikan kepada saksi TINDAK MARHUDING Bin DULAU ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)